



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE KASWAN KAMARU ALIAS KASWAN;
2. Tempat lahir : Negeri Lima;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ulatu, Desa Luhuh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUSSUKUR KALIKY, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, kesemuanya merupakan advokat yang berkantor di LAW OFFICE SUKUR KALIKY,SH.& PARTNERS yang beralamat di Jalan Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT.009, RW.017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/XII/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan Nomor 94/SK/12/2022 tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE KASWAN KAMARU Alias KASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya dari seluruh Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/Eoh.2/SBB/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LA ODE KASWAN KAMARU Alias KASWAN pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di jalan setapak depan teras rumah Saudara LA KAI yang berada di Dusun Ulatu, Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi LA YAMIN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika terjadi keributan di jalan setapak depan teras rumah Saudara LA KAI antara Saksi LA YAMIN dengan beberapa orang, Terdakwa LA ODE KASWAN KAMARU Alias KASWAN yang menyaksikan keributan tersebut hendak menyuruh Saksi LA YAMIN untuk berhenti dengan mengatakan "*hoi, kamong biking kaco saja*", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Saksi LA YAMIN dengan posisi keduanya saling berhadapan. Beberapa saat kemudian Saksi ALIYANI WA BULA menarik tangan kiri Saksi LA YAMIN dengan maksud untuk membawa Saksi LA YAMIN pulang hingga Saksi LA YAMIN membalikkan badannya ke arah kiri, dan disaat bersamaan tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi LA YAMIN dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang terkena pada pipi kanan Saksi LA YAMIN, lalu terdakwa hendak kembali memukul Saksi LA YAMIN namun tidak kena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 445/35/RSU.P/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama LA YAMIN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Diah Sasmi Kurnia selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap LA YAMIN, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kanan dengan diameter enam koma tujuh sentimeter di atas batas tulang pipi dikali enam koma satu sentimeter akibat hantaman benda tumpul;
 - Pada pemeriksaan palpasi terdapat nyeri tekan, tidak teraba patah pada tulang pipi;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi LA YAMIN tersebut mengakibatkan Saksi LA YAMIN kesulitan dalam berbicara dan pada saat makan, serta membutuhkan waktu sekira 7 (tujuh) hari untuk pemulihan.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, kemudian baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA YAMIN Alias YAMIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi yang mana semua keterangan yang saksi sampaikan di polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan permasalahan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi yang mana yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di depan teras rumah LA AMULIA TAKIMPO Alias LA KAI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada pipi bagian kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada pipi kanan bagian dalam;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada melihat keributan lalu Terdakwa melarang untuk tidak berbuat keributan dan saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak punya urusan dan jangan ikut campur, kemudian pada saat saksi berbalik Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada acara apa-apa di depan rumah LA KAI namun saksi hanya kumpul-kumpul biasa;
- Bahwa pada saat kejadian yang berkumpul di tempat kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih diantaranya LA ALIANI WABULA, LA ODE ILA dan MULIADI LAMPAJOA;
- Bahwa pada saat kejadian antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urusan atau masalah yang saksi katakan kepada Terdakwa agar tidak campur adalah masalah LA IRMA yang mengeluarkan kalimat “cue-cue” terhadap bapak saksi dan saksi tidak terima lalu saksi ke rumah LA IRMA untuk menanyakan kepada LA IRMA mengapa sampai mengeluarkan kata “cue-cue” terhadap bapak saksi;
 - Bahwa LA IRMA yang saksi maksud bukan istri dari Terdakwa melainkan istri dari LA AMULIA TAKIMPO yang biasa dipanggil LA KAI;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengucapkan kata anjing terhadap saksi lalu saksi mengatakan untuk tidak ikut campur karena Terdakwa tidak punya urusan dengan saksi lalu Terdakwa langsung memukul saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi saksi dengan Terdakwa saling berhadapan dan jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar setengah meter;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa langsung menghindar setelah memukul saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada pipi bagian kanan kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah apa-apa;
 - Bahwa saksi tidak ingat dan juga tidak dengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi juga tidak ingat kata-kata apa yang saksi ucapkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang memukul saksi terlebih dahulu yang mana saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memukul orang dan juga tidak pernah merusak barang milik orang lain;
 - Bahwa pada saat saksi dijemput oleh polisi setelah membuat laporan dan malam harinya saksi di bawah ke rumah sakit untuk di *Visum*;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa pada hari itu juga ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul saksi pada pipi bagian kanan, karena Terdakwa hanya menekan atau mendorong bagian pipi saksi, kemudian Terdakwa tidak ada mengatakan kata anjing dan babi terhadap saksi dan visum tidak sesuai dengan tanggal kejadian yakni pada tanggal 16 Oktober 2022 tapi tertanggal 27 Oktober 2022;
2. Saksi LA ODE ILA Alias ODE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi yang mana keterangan yang saksi sampaikan pada polisi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi YAMIN;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi YAMIN adalah Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tepatnya di depan teras rumah LA AMULIA TAKIMPO Alias LA KAI;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan LA ALIANI WABULA, MULIADI LAMPAJOA, LA YAMIN, LA ANTON, LA DINI, LA DUDI dan BAMBANG;
- Bahwa pada saat kejadian kurang lebih sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang di tempat kejadian yang mana orang-orang tersebut melihat dan mendengar keributan sehingga orang-orang tersebut lari mendekat pada tempat kejadian;
- Bahwa pada awal kejadian ada Terdakwa, LA YAMIN, MULIADI LAMPAJOA dan LA ALIANI WABULA;
- Bahwa saat itu ibunya LA YAMIN sedang bertengkar dengan Ibu NASNI kemudian Saksi YAMIN bersama adiknya LA HARIS datang untuk memanggil ibu mereka untuk pulang dan ketika hendak pulang Terdakwa berteriak "*kamong/kalian bikin kaco atau keributan saja*" kemudian Saksi YAMIN mendatangi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa bahwa "*maksudnya kamu bilang siapa*" dan Terdakwa menjawab "*kamu*", setelah itu Saksi YAMIN dan Terdakwa beradu mulut lalu LA ALIANI WABULA menarik Saksi YAMIN untuk pulang dan pada saat itu Saksi YAMIN balik ke arah kiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi YAMIN pada pipi bagian kanan;
- Bahwa pada saat kejadian posisi antara Saksi YAMIN dan Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa memukul Saksi YAMIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi YAMIN pada pipi bagian kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saat itu Saksi YAMIN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu Saksi YAMIN yang pergi duluan dan setelah itu Terdakwa ikut pergi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berbicara apa-apa tapi Saksi YAMIN yang berbicara dan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “kamu tunggu nanti saya lapor kamu”;
 - Bahwa saksi berada di kubu Saksi YAMIN;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi YAMIN tidak ada masalah apa-apa;
 - Bahwa sebelum kejadian ada pertengkaran antara ibu-ibu dan setelah itu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YAMIN;
 - Bahwa tidak ada kejadian apa-apa sebelum ada pertengkaran antara ibu-ibu;
 - Bahwa tidak ada lagi kejadian apa-apa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YAMIN;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa terhadap saksi dan saksi ada mendengar kata-kata yang diucapkan Saksi YAMIN pada saat kejadian kepada Terdakwa yang mengatakan “kamu tunggu saya balik” lalu saksi menyuruh Saksi YAMIN untuk pulang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada mendengar kata-kata “*kita serang mereka saja karena mereka hanya kelompok kecil*”;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi YAMIN namun hanya menekan atau mendorong bagian pipi Saksi YAMIN;
3. Saksi MULIADI LAMPAJOA Alias ULI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YAMIN;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tepatnya di depan teras rumah LA AMULIA TAKIMPO Alias LA KAI;
 - Bahwa saksi melihat dengan langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan LA ALANI WABULA, LA ODE ILA, LA YAMIN, LA ANTON, LA DINI, LA DUDI DAN BAMBANG;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi YAMIN sebanyak 1 (satu) kali pada pipi bagian kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saat itu Saksi YAMIN dan Terdakwa beradu mulut lalu LA ALIANI WABULA menarik Saksi YAMIN untuk pulang dan pada saat itu Saksi YAMIN balik ke arah kiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi YAMIN pada pipi bagian kanan;
- Bahwa saat itu saksi melihat keluar darah dari mulut Saksi YAMIN;
- Bahwa saat itu Saksi YAMIN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Polres untuk dimintai keterangan terkait kejadian pemukulan tersebut dan Saksi YAMIN mengeluh rasa sakit pada pipi bagian kanan;
- Bahwa Saksi YAMIN merasakan sakit pada bagian pipinya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi YAMIN dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi YAMIN atau belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi YAMIN namun hanya menekan atau mendorong bagian pipi Saksi YAMIN dan juga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi YAMIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 445/35/RSU.P/X/2022 terhadap LA YAMIN tertanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah dituduh memukul Saksi YAMIN yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tepatnya di depan teras rumah saudara LA AMULIA TAKIMPO Alias LA KAI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi YAMIN sebanyak 1 (satu) kali pada pipi bagian kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa pada saat itu ada keributan antara ibu dari Saksi YAMIN dengan Ibu NASNI istri dari LA KAI lalu Terdakwa bilang jangan buat ribut karena ada orang shalat lalu tiba-tiba Saksi YAMIN muncul dan bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengajak Saksi YAMIN berkelahi, lalu Terdakwa menjawab tidak, karena Terdakwa tidak mengajak Saksi YAMIN berkelahi dan Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi YAMIN namun Saksi YAMIN selalu maju ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi YAMIN untuk menjauh disana tapi Saksi YAMIN selalu saja maju ke arah Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi YAMIN;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dengan Saksi YAMIN dalam posisi berhadapan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang menarik Saksi YAMIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi YAMIN, Saksi YAMIN tetap dalam posisi berdiri dan kemudian Terdakwa pergi menghindar dari Saksi YAMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi YAMIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto dari Saksi YAMIN yang mengalami luka bengkok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi YAMIN;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi YAMIN dan Saksi YAMIN mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi YAMIN bisa mencabut laporan terhadap Terdakwa asalkan Korban dari Saksi YAMIN juga mencabut laporannya;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa memukul Saksi YAMIN karena saat itu Saksi YAMIN selalu maju ke arah Terdakwa sambil mendorong-dorong Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi YAMIN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat LA ALIANI WABULA di tempat kejadian dan sedang berdiri disamping kiri Saksi YAMIN;
- Bahwa jarak antara LA ALIANI WABULA dengan Saksi YAMIN sangat dekat kurang lebih sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu LA ALIANI WABULA menarik Saksi YAMIN dan Terdakwa mengira Saksi YAMIN akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi YAMIN;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi YAMIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Saksi YAMIN setelah kejadian karena besoknya Saksi YAMIN dibawa ke Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sempat meminta maaf karena Saksi YAMIN sudah dibawa ke Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi YAMIN saat Terdakwa dan Saksi YAMIN sudah berada di Rutan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi YAMIN bukan mendorongnya;
- Bahwa saat kejadian Saksi YAMIN tidak mencaci maki Terdakwa namun MULIADI LAMPAJOA mengatakan bahwa bunuh Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu Saksi YAMIN tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi LA YADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi YAMIN;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada saat itu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi sementara duduk di rumahnya dan tiba-tiba ada warga yang berteriak Saksi YAMIN sudah pergi serang rumah bapak LA ABDULLAH kemudian saksi keluar lalu melihat di depan rumah LA AMULIA TAKIMPO Alias LA KAI telah berhadapan antara Terdakwa dengan Saksi YAMIN dan saksi mendengar Saksi YAMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*kamu mau apa*" lalu MULIADI LAMPAJOA juga mengatakan terhadap Terdakwa "*kasih patah dia anak kecil itu*", kemudian LA ALIANI WABULA juga mengatakan terhadap Terdakwa bahwa "*bunuh dia lalu kubur tempo/cepat-cepat*" dan Saksi YAMIN langsung memukul Terdakwa tetapi tidak kena karena Terdakwa menangkis pukulan Saksi YAMIN lalu Terdakwa tersandar di tembok teras rumah LA KAI, kemudian Saksi YAMIN memukul Terdakwa lagi namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menghalangi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YAMIN dengan cara mendorong atau menopang Saksi YAMIN pada bagian dagu;

- Bahwa saat itu suasana di depan rumah LA KAI sangat terang karena ada cahaya lampu *Philips* ukuran besar dari teras rumah LA KAI;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Saksi YAMIN kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi YAMIN namun Saksi YAMIN selalu hendak menyerang Terdakwa dan saksi selalu mencegah atau meleraikan Saksi YAMIN;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi MULIADI LAMPAJOA dan LA ALIANI WABULA berdiri di samping kiri Saksi YAMIN;
- Bahwa saksi tidak melihat MULIADI LAMPAJOA dan LA ALIANI WABULA meleraikan Terdakwa dan Saksi YAMIN karena saat itu saksi sendiri yang meleraikan Terdakwa dan Saksi YAMIN;
- Bahwa MULIADI LAMPAJOA dan LA ALIANI WABULA berdua mau maju untuk memukuli Terdakwa namun di halangi oleh warga lalu saksi sendiri mengatakan bahwa *"ini negara hukum jangan main hakim sendiri"*;
- Bahwa Saksi YAMIN dan LA ALIANI WABULA adalah saudara sepupuan sedangkan MULIADI LAMPAJOA adalah ipar dari Saksi YAMIN;
- Bahwa pada saat itu ada keributan antara ibu-ibu dan Terdakwa mengatakan untuk tidak bikin kacau karena ada orang shalat namun Saksi YAMIN tidak mengambil baik dengan perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak lagi melihat Saksi YAMIN dan menurut informasi yang beredar di Dusun Ulatu pada saat polisi datang untuk mengamankan Saksi YAMIN, Saksi YAMIN telah lari ke kampung tetangga yaitu kampung Talaga Kambelu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat muka Saksi YAMIN mengalami bengkok atau keluar darah dari mulut Saksi YAMIN;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saksi YAMIN dibawa ke rumah sakit untuk di *visum*;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah LA KAI kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat saksi datang sudah ada keributan dan banyak orang di depan rumah LA KAI;
- Bahwa saat itu saksi fokus melihat Saksi YAMIN, MULIADI LAMPAJOA dan LA ALIANI WABULA karena pada saat itu ketiganya yang berteriak dimana Saksi YAMIN dan Terdakwa sementara saling berhadapan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat posisi LA ALIANI WABULA berdiri di belakang samping kiri Saksi YAMIN sementara posisi MULIADI LAMPAJOA berdiri di belakang samping kanan Saksi YAMIN;
- Bahwa Saksi YAMIN memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi YAMIN dan kemudian Saksi YAMIN maju lagi untuk memukul Terdakwa dan Terdakwa mendorong atau menopang Saksi YAMIN pada bagian dagu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat LA ALIANI WABULA menarik Saksi YAMIN;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi YAMIN sudah pernah meminta maaf kepada satu sama lain atau belum;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun Ulatu;
- Bahwa kata-kata yang diteriakkan oleh MULADI LAMPAJOA dan LA ALIANI WABULA ini tujuannya kepada Saksi YAMIN untuk kasih patah dan bunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan WA NASMI maupun dengan LA ABDULLA;
- Bahwa saat itu tidak ada satu orang pun yang menarik Saksi YAMIN karena saat itu saksi terus menerus menghalangi Saksi YAMIN yang hendak selalu menyerang atau maju terus ke arah Terdakwa sementara Terdakwa hanya berdiri tenang tanpa berbuat apa-apa sehingga saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi;
- Bahwa saksi juga tidak melihat MULIADI LAMPAJOA maupun LA ALIANI WABULA menarik Saksi YAMIN, namun keduanya berteriak kepada Saksi YAMIN bahkan LA ALIANI WABULA hendak berusaha menyerang Terdakwa namun saksi mencegah hal tersebut;
- Bahwa Saksi LA YAMIN dan Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa saat saksi sampai di depan rumah LA KAI, saksi melihat Saksi YAMIN dan Terdakwa sudah berada di depan rumah LA KAI;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada banyak orang di depan rumah LA KAI;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah LA KAI agak lumayan jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sedang melakukan apa di depan rumah LA KAI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Saksi YAMIN lari ke Desa Talaga Kambelu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa yang memulai pertengkaran ini adalah Saksi YAMIN karena Saksi YAMIN yang terlebih dahulu memukul Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis pukulan Saksi YAMIN dan kemudian Saksi YAMIN maju lagi untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong atau menopang Saksi YAMIN pada bagian dagu;

- Bahwa saksi bisa mempertanggungjawabkan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa kondisi kampung berubah karena masyarakat merasa aman dan nyaman setelah Saksi YAMIN ditahan oleh polisi;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun merasa ada hikmah dari kejadian tersebut karena tidak ada kekacauan lagi di dalam warga saksi sehingga warga sudah mulai merasa hidup aman dan nyaman, karena Saksi YAMIN dikampung sering memukul orang yang mana hal tersebut karena Saksi YAMIN juga merupakan orang terpandang secara ekonomi dan keluarganya juga ada yang anggota TNI sehingga Saksi YAMIN sesuka hati untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi YAMIN selalu membuat keonaran di kampung dengan memukul orang entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak bahkan pernah merusak rumah warga dan juga memukul anggota polisi sehingga warga saksi yang tidak bersalah harus masuk di penjara;
- Bahwa harapan saksi semoga kedepan tidak ada hal-hal atau perbuatan seperti ini lagi yang terjadi di kampung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi LA AMULIA TAKIMPO Alias LA KAI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan antara Saksi YAMIN dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di depan teras rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan teras rumahnya dan melihat dengan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut meleraai Terdakwa dan Saksi YAMIN;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi YAMIN yang terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi YAMIN menyerang Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi YAMIN dan kemudian Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMIN maju lagi memukul Terdakwa namun Terdakwa mendorong atau menopang Saksi YAMIN pada bagian dagu;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari kemudian baru Saksi YAMIN di visum;
- Bahwa saat itu saksi tidak lagi melihat Saksi YAMIN dan menurut informasi yang beredar di Dusun Ulatu, pada saat polisi datang untuk mengamankan Saksi YAMIN, Saksi YAMIN telah lari ke kampung tetangga yaitu kampung Talaga Kambelu;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara keributan lalu saksi keluar ke teras dan saksi melihat Saksi YAMIN dengan Terdakwa beradu mulut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Saksi YAMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kamu mau apa" lalu Saksi YAMIN langsung memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan tersebut kemudian Saksi YAMIN maju lagi untuk memukul Terdakwa lalu Terdakwa mendorong atau menopang Saksi YAMIN pada bagian dagu;
- Bahwa saat itu saksi berdiri di dalam teras rumah dan jarak saksi sangat dekat dengan Terdakwa saat Terdakwa tersandar di tembok teras rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi LA ALIANI WABULA berdiri di belakang samping kiri Saksi YAMIN sementara posisi MULIADI LAMPAJOA berdiri di belakang samping kanan Saksi YAMIN;
- Bahwa awalnya ada kejadian antara Saksi YAMIN dan LA ALIANI WABULA menyerang rumah WA NASMI;
- Bahwa terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh Saksi YAMIN dan LA ALIANI WABULA tersebut saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa pada saat kejadian sedang berada di dalam teras rumahnya;
- Bahwa saksi melihat dengan langsung kejadian pemukulan tersebut yang mana jarak saksi berada sangat dekat kurang lebih sekitar 2 (dua) meter karena kejadian tersebut terjadi di depan teras rumah saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada satu orang pun yang menarik Saksi YAMIN karena saat itu LA YADI terus menerus menghalangi LA YAMIN yang hendak selalu menyerang atau maju terus ke arah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga tidak melihat MULIADI LAMPAJOA maupun LA ALIANI WABULA menarik Saksi YAMIN;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa agak lumayan jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dari mana dan sedang melakukan apa di depan rumah saksi karena saat itu saksi dengar suara keributan lalu saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan melihat Terdakwa dan Saksi YAMIN beradu mulut kemudian Saksi YAMIN langsung memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan Saksi YAMIN;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi YAMIN namun setelah kejadian baru saksi dengar dari warga kalau awalnya Terdakwa mengatakan "*jangan bikin kacau karena ada orang shalat*" kemudian Saksi YAMIN tidak menanggapi dengan baik perkataan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi YAMIN beradu mulut;
- Bahwa Saksi YAMIN dan Terdakwa juga warga masyarakat Dusun Ulatu, Desa Luh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa antara Saksi YAMIN dan Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di depan teras rumah Saksi LA KAI;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi YAMIN sebanyak 1 (satu) kali pada bagian antara pipi dan dagu sebelah kanan wajah Saksi YAMIN menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YAMIN mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanannya kemudian ditemukan bengkak pada pipi kanan Saksi YAMIN yang diakibatkan hantaman benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/35/RSU.P/X/2022 terhadap LA YAMIN tertanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa benar peristiwa bermula ketika Saksi YAMIN dan adiknya datang untuk memanggil ibunya yang sedang ribut dengan Ibu NASMI untuk pulang lalu Terdakwa menegur untuk jangan buat ribut karena ada orang shalat lalu tiba-tiba Saksi YAMIN muncul dan bertanya kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa apakah Terdakwa mengajak Saksi YAMIN berkelahi lalu Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa tidak mengajak Saksi YAMIN berkelahi kemudian pada saat Saksi YAMIN dan Terdakwa berhadapan, Saksi YAMIN mengatakan kepada Terdakwa "*kamu mau apa*", lalu Saksi ULI mengatakan "*kasih patah dia anak kecil itu*" dan LA ALIANI WA BULA juga mengatakan "*bunuh dia lalu kubur tempo/cepat-cepat*" selanjutnya Saksi YAMIN langsung memukul Terdakwa namun pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa kerana Terdakwa menangkis pukulan tersebut, kemudian Terdakwa tersandar di tembok teras rumah Saksi LA KAI, selanjutnya Saksi YAMIN kembali memukul Terdakwa namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terlebih dahulu menghalangi dengan memukul Saksi YAMIN pada bagian antara pipi dan dagu sebelah kanan Saksi YAMIN;

- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi LA YADI meleraikan Terdakwa dengan Saksi YAMIN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mencoba meminta maaf kepada Saksi YAMIN;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi YAMIN sebelumnya tidak memiliki masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah setiap orang sebagai manusia atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa LA ODE KASWAN KAMARU ALIAS KASWAN di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian dari penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”, selanjutnya kesemua hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “sengaja” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menghendaki dapat diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan sehingga dengan sengaja memiliki makna seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa antara Terdakwa dan Saksi YAMIN terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Dusun Ulatu, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di depan teras rumah Saksi LA KAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa yang dimaksud pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ialah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YAMIN yang mana pemukulan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa kepada Saksi YAMIN ke bagian wajah sebelah kanan diantara pipi dan dagu Saksi YAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YAMIN mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanannya dan ditemukan bengkok pada pipi kanan Saksi YAMIN yang diakibatkan hantaman benda tumpul sebagaimana yang terdapat dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor 445/35/RSU.P/X/2022 terhadap LA YAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap Korban yakni Saksi YAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi YAMIN didahului dengan serangkaian kejadian yang mana Terdakwa menegur Saksi YAMIN dan keluarganya untuk jangan buat ribut karena ada orang shalat karena terlebih dahulu terjadi keributan antara ibu Saksi YAMIN dengan Ibu NASMI lalu tiba-tiba Saksi YAMIN muncul dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengajak Saksi YAMIN berkelahi lalu Terdakwa menjawab tidak karena Terdakwa tidak mengajak Saksi YAMIN berkelahi kemudian pada saat Saksi YAMIN dan Terdakwa berhadapan, Saksi YAMIN mengatakan kepada Terdakwa "*kamu mau apa*", lalu Saksi ULI mengatakan "*kasih patah dia anak kecil itu*" dan LA ALIANI WA BULA juga mengatakan "*bunuh dia lalu kubur tempo/cepat-cepat*" selanjutnya Saksi YAMIN langsung memukul Terdakwa namun pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa menangkis pukulan tersebut, kemudian Terdakwa tersandar di tembok teras rumah Saksi LA KAI lalu Saksi YAMIN kembali memukul Terdakwa namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya terlebih dahulu menghalangi dengan memukul Saksi YAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena sudah ada rangkaian peristiwa yang mendahului sebelum Terdakwa memukul Saksi Yamin yakni Terdakwa dengan Saksi YAMIN beradu mulut, kemudian Saksi YAMIN yang memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan sesaat sebelum Terdakwa memukul Saksi YAMIN, Saksi YAMIN maju terus ke arah Terdakwa serta posisi Terdakwa dan Saksi YAMIN yang saling berhadapan mengindikasikan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi YAMIN tidak dilakukan secara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan akan tetapi Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut serta mengetahui perbuatannya terlebih pada persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa memukul Saksi YAMIN karena Terdakwa mengira Saksi YAMIN akan memukul Terdakwa kemudian pada saat kejadian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk sehingga dapatlah dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi YAMIN, Saksi ODE dan Saksi ULI yang menyatakan bahwa peristiwa pemukulan didahului dengan Saksi YAMIN mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak punya urusan dan jangan ikut campur, kemudian pada saat saksi berbalik Terdakwa langsung memukul Saksi YAMIN yang mana apabila ditilik lebih jauh bertentangan dengan keterangan masing-masing saksi tersebut yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi YAMIN tidak ada permasalahan sebelumnya sehingga menjadi tidak logis apabila Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi YAMIN dengan alasan ditegur untuk tidak ikut campur dengan permasalahan Terdakwa dengan orang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YAMIN dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut kemudian perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi YAMIN mengalami sakit pada bagian wajahnya sehingga dapatlah dimaknai oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi klasifikasi perbuatan **Penganiayaan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun tanggapan Terdakwa terkait dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 sementara kejadian terjadi pada tanggal 16 Oktober 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca secara seksama visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi YAMIN berdasarkan permintaan dari surat Polres Seram Bagian Barat Nomor R/186/X/2022/SPKT/Polres Seram Bagian Barat tertanggal 17 Oktober 2022 kemudian dalam surat tersebut dijelaskan juga bahwa bertempat di RSUD Piru pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 22.33 WIT telah dilakukan Visum Et Repertum terhadap Saksi YAMIN oleh karena itu hasil Visum Et Repertum tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi YAMIN pada tanggal 17 Oktober 2022 sehari setelah kejadian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni tanggal 16 Oktober 2022, adapun mengenai tanggal surat visum yang tertulis 27 Oktober 2022 hanyalah merupakan kesalahan penulisan yang tidak menghilangkan essensi dari hasil visum tersebut sehingga tanggapan Terdakwa tersebut patutlah Majelis Hakim kesampingkan namun tanggapan Terdakwa yang Majelis Hakim kesampingkan tersebut haruslah menjadi pembelajaran untuk Penuntut Umum agar lebih teliti dalam mengajukan alat bukti surat pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pemidanaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif sehingga hanya akan dipilihkan salah satu jenis pemidanaan kepada Terdakwa yakni pidana penjara atau pidana denda, kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa peristiwa pemukulan tersebut bukan semata-mata dari andil Terdakwa melainkan karena Saksi YAMIN yang mencoba untuk memukul Terdakwa terlebih dahulu dan terus maju ke arah Terdakwa sehingga yang memancing terjadinya keributan pada dasarnya adalah Saksi YAMIN yang merupakan Korban dalam perkara ini, kemudian Terdakwa yang belum pernah dihukum serta dalam persidangan telah menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan bahwa setiap putusan tersebut bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah), kemudian hakim dalam memutus perkara juga selain bersandar pada norma tertulis, juga bertitik tolak pada norma hukum yang hidup, yang tumbuh dan berkembang, sesuai dan sejalan dengan rasa keadilan masyarakat sehingga setiap putusan harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur yakni unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Korban yakni Saksi YAMIN;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dengan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika putusan ini telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum sehingga sudah tepat dan sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyadari bahwa Majelis Hakim juga hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil sehingga dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlindung dari Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh **dari kesesatan atau tersesat, dari kekeliruan atau terpelewat, kezaliman atau terzalimi, kebodohan atau terbodohi**;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE KASWAN KAMARU ALIAS KASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana Arif Nur, S.H. dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Julianti Wattimury, S.H

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.